

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN BENDA
FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



TESIS

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2*

Magister Kenotariatan

oleh :

R. RACHSOBAWONO, SH

B4B002191

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

TESIS

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN BENDA
FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**


disusun oleh :

**R. RACHSOBAWONO, SH
B4B002191**

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 November 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*


Menyetujui,
Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama




R. SUHARTO, SH., MHum

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. SUGANGGA, SH



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, November 2003

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

R. RACHSOBAWONO, SH

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN BENDA FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. R. RACHSOBAWONO, SH. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Dengan telah diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (disingkat UUJF) sebagai salah satu elemen hukum perdata yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan yurisprudensi, saat ini telah beralih status menjadi hukum positif dan bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang selama ini memanfaatkannya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur dengan tegas mengenai lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan mengenai pendaftaran fidusia ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), yakni merupakan klausula yang mengatur tentang pendaftaran menugaskan kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang berkewajiban untuk melakukan kegiatan pendaftaran dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1). Lebih lanjut UUJF juga telah memberikan amanat kepada Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 86 Tahun 2000 yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang pendaftaran benda fidusia ini, digunakan pendekatan secara *yuridis empiris* yang didukung dengan data yang kualitatif, kemudian kajian yuridis pendaftaran benda fidusia akan di analisa secara deskriptif analitis sehingga diperoleh gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan bahwa :

1. Pendaftaran bagi UUJF adalah momentum yang sangat tinggi nilainya dari lembaga jaminan fidusia, karena lahirnya jaminan fidusia adalah pada saat pendaftaran diterima di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Namun pendaftaran yang dimaksud dalam UUJF, bukan pendaftaran "benda" jaminan melainkan pendaftaran "ikatan jaminan" (aktanya) ;
2. Adapun maksud diaturnya masalah pendaftaran secara tegas dalam UUJF ini adalah untuk melahirkan hak mendahului (*preferen*) dan sekaligus untuk memberikan titel eksekutorial bagi kepentingan penerima fidusia. Karena dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) tersebut, penerima fidusia akan memperoleh kedudukan mendahului (*preferen*) dari kreditur-kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

ABSTRACT

JURIDICAL STUY OF FIDUCIA PROPERTY BASES ON UU NO.42 TAHUN 1999 ABOUT FIDUSIA WARRANTY. R. Rachsobwono, SH. Thesis. Notary Magistrate study program, Diponegoro University, Postgraduate Program, Semarang.

As the UU No. 42 tahun 1999-about Fidusia Warranty (UUJF)-legalize as one of the element of civil law that live and develop in society base on jurisprudence at this time, recently has it status change of becoming positive law and intend to give legal protection to society using it at this time. In this act, is strictly regulated about fidusia warranty registry agent. Regulation about fidusia is regulated in article 11 paragraph (1) and article 12 paragraph (1), which constitute clauses regulate registry empower to fiducial acquiescent, authority or representation obligated to conduct the activity of registration by attaching fiducial warranty registration statement according to article 13 paragraph (1). Further, UUJF also give mandate to the government to issue governmental regulation, that is PP. No. 86 tahun 2000, which regulate the setting of fiducial warranty registration and fiducial warranty certificate cost.

To deeply know and study about fiducial property registration, juridical empiric approach used, by support of qualitative data. Then it will be analyze descriptively to achieve constructive representation about the question being examined.

From the conducted examination, there are examination result and conclusion as follows :

1. Registration of UUJF is very valuable momentum from fiducial warranty agent, because the establishment of fiducial warranty is when the registration is accepted at Fidusia Registration Office (FRO). But registration mentioned in UUJF, is not registration of warranty property but registration of "warranty bond" (certificate);
2. So by then, registration issues which strictly regulated in UUJF is for the establish of the right of preference and also to give executorial title to the interest of fiducial acceptor. Because, by undertaking the fiducial warranty registration for the fiducial acceptor, authority or representation in the office of fiducial registration, the fiducial acceptor will receive preferen from another creditors to take their lend settlement from the result of property execution which become fiducial warranty

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN BENDA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUISIA.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **H. Achmad Busro, S.H., MHum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak **Prof. I.G.N. Sugangga, SH** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **R. Suharto, S.H., MHum** selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Dosen Wali serta Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak **Susilo Bambang Yudhoyono** (Menko Polkam) selaku atasan tempat penulis bekerja yang telah memberi kesempatan dan mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi.
7. Bapak KaKanwil beserta Staf Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Jawa Tengah yang telah bersedia mambantu memberi informasi yang penulis butuhkan.
8. Bapak/Ibu Notaris di Kota Semarang yang telah bersedia menjadi informan/responden dan dengan bersahabat memberi data yang penulis butuhkan. Tanpa bantuan Bapak/Ibu sekalian tesis ini tidak mungkin terwujud.
9. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi dan staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
11. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2002 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk istri tercinta dan putera-puteriku tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum jaminan pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, November 2003

Penulis,

R. RACHSOBAWONO, SH

DAFTAR ISI

Halaman:

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii. |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pengertian Umum dan Fungsi Jaminan..... | 10 |
| 2.2. Pengertian Benda Pada Umumnya..... | 15 |
| 2.3. Perjanjian Jaminan Fidusia..... | 23 |
| 2.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia..... | 23 |
| 2.3.2. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia..... | 27 |
| 2.3.3. Ciri-ciri Jaminan Fidusia..... | 28 |
| 2.3.4. Sifat-sifat Perjanjian Jaminan Fidusia..... | 30 |
| 2.4. Objek Jaminan Fidusia..... | 34 |
| 2.5. Subyek Jaminan Fidusia..... | 36 |
| 2.6. Pembebanan Jaminan Fidusia..... | 37 |
| 2.7. Pendaftaran Jaminan Fidusia..... | 38 |
| 2.7.1. Kewajiban Pendaftaran Fidusia..... | 44 |
| 2.7.2. Akibat Hukum Suatu Pendaftaran..... | 45 |
| 2.8. Hapusnya Jaminan Fidusia..... | 48 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Metode Pendekatan..... | 52 |
| 3.2. Spesifikasi Penelitian..... | 53 |
| 3.3. Populasi dan Teknik Sampling..... | 54 |
| 3.3.1. Populasi..... | 54 |
| 3.3.2. Teknik Sampling..... | 54 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data..... | 56 |
| 3.5. Metode Analisa Data..... | 57 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. | Hasil Penelitian..... | 60 |
| 4.1.1. | Pendaftaran Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)..... | 60 |
| 4.1.1.1. | Proses Terjadinya Pembebanan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia..... | 60 |
| 4.1.1.2. | Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia..... | 63 |
| 4.1.1.3. | Pendaftaran yang Dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang Didaftarkan Bendanya atau Ikatan Jaminannya..... | 69 |
| 4.1.2. | Kedudukan dari Kreditur Selaku Penerima Fidusia Dengan Adanya Pendaftaran Tersebut..... | 72 |
| 4.2. | Analisa Data..... | 75 |
| 4.2.1. | Pendaftaran Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia..... | 75 |
| 4.2.2. | Kedudukan dari Kreditur Selaku Penerima Fidusia Dengan Adanya Pendaftaran Fidusia..... | 91 |
| BAB V | PENUTUP | |
| 5.1. | Kesimpulan..... | 99 |
| 5.2. | Saran-saran..... | 100 |
| | RINGKASAN | 101 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Pendapat Notaris Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)..... | 69 |
| 2. Pendapat Notaris Selaku Responden Mengenai Benda atau Ikatan Jaminan Fidusia yang Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)..... | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan.¹

Selama ini kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disingkat UUHT). Di samping itu hak jaminan lain yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai (*pand*), hipotik selain atas tanah dan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 2.

dianggap sederhana, mudah dan cepat, akan tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Oleh karena tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, maka kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut juga menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas. Sehingga sulit untuk dikontrol dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dan lain sebagainya.²

Lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk kebutuhan tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan benda yang menjadi objek jaminan dan tidak juga dapat digunakan hipotik yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja. Oleh karena itu, dicarikanlah jalan keluar untuk dapat

² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm. 29.

menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya muncul suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek dalam masyarakat dengan jalan pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi baik di negeri Belanda maupun Indonesia.

Rekayasa hukum tersebut dilakukan melalui bentuk globalnya yang disebut dengan *constitutum posessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). Pada jaminan fidusia bentuk dari *constitutum posessorium* tersebut dilakukan melalui tiga fase, yaitu :³

Pertama: FASE PERJANJIAN OBLIGATOIR (*OBLIGATOIR OVEREENSKOMST*), berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

Kedua : FASE PERJANJIAN KEBENDAAN (*ZAKENLIJKE OVEREENSKOMST*), yaitu berupa perjanjian penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possesorium* (penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda).

³ *Ibid*, hlm. 5.

Ketiga : FASE PERJANJIAN PINJAM PAKAI, dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjamkaikan kepada pihak debitur.

Sejak zaman Hindia Belanda di Indonesia sangat terasa akan kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini. Oleh karena adanya kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotik yang diatur dalam KUH Perdata maupun undang-undang lainnya (UUPA dan UUHT).

Dengan lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Dalam perkembangannya jaminan fidusia tentunya harus memenuhi asas publisitas, sebab salah satu asas jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang akan semakin baik, sehingga kreditur atau masyarakat dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi tentang adanya jaminan fidusia atas benda tersebut.

Oleh karena itu, Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai instansi satu-satunya yang berwenang untuk melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia tersebut. Dengan dilakukan pendaftaran atas jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pihak pemberi fidusia (debitur) tidak dapat membohongi pihak penerima fidusia (kreditur) dengan memfidusiakan ulang terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia untuk kedua kalinya. Kewajiban pendaftaran fidusia ini oleh UU No. 42 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan : “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.”

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999 menetapkan, bahwa : Pendaftaran “jaminan” fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 di atas dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat irah-irah dengan kata : **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,”** Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pendaftaran jaminan fidusia tersebut memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak mendahului (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Oleh karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka UU No. 42 Tahun 1999 memberi hak preferensi kepada penerima fidusia. Berdasarkan ketentuan ini keragu-raguan selama ini tentang ada tidaknya hak *preferen* bagi penerima fidusia menjadi hapus, hak *preferen* ini lahir atau baru diperoleh pada saat didaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Hak *preferen* ini berkaitan apabila pemberi fidusia (debitur) melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian kredit, oleh karena itu menurut R. Subekti dalam pemberian kredit dengan jaminan perlu memperhatikan 2 (dua) hal sebagai berikut :⁴

1. Pengamanan kreditur yang piutangnya dijamin terhadap perbuatan debitur ;

⁴ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung, 1982, hlm. 87.

2. Pengamanan kreditur tersebut terhadap kreditur-kreditur yang lain (kreditur konkuren).

Namun yang menjadi persoalan adalah adanya ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 di atas, dalam pasal tersebut dikatakan “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan,” sehingga menjadi pertanyaan apakah pendaftaran benda memang maksud dari UUJF yang harus didaftarkan atau jaminan (aktanya) yang harus didaftarkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUJF. Oleh karena dengan pendaftaran benda, akibat hukum terhadap benda menjadi lain, yaitu :⁵

1. Dengan pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti.
2. Dengan pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda tersebut.

⁵ J. Satrio. *Pendaftaran Fidusia*. Media Notariat Edisi Juli-September. INI Jakarta, 2002, hlm. 18.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis tentang : **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN BENDA FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) itu benda jaminan atau ikatan jaminan (aktanya) ?
2. Bagaimana kedudukan dari kreditur selaku penerima fidusia dengan adanya pendaftaran itu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) tentang benda jaminan atau ikatan jaminan (aktanya) yang harus didaftarkan.
2. Untuk mengetahui kedudukan dari kreditur selaku penerima fidusia dengan adanya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. **Dari segi praktis**, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi (Notaris), Pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia (Pemerintah) dan para pihak sebagai bahan masukan untuk menjalankan kebijaksanaan Politik Hukum dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, khususnya tentang kekuatan hukum pendaftaran fidusia terhadap penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
2. **Dari segi teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, khususnya bidang hukum jaminan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum dan Fungsi Jaminan

Dalam setiap perjanjian untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban oleh para pihak yang mengikatkan dirinya sering kali diperlukan suatu jaminan. Jaminan tersebut dimaksudkan agar para pihak benar-benar memenuhi kewajibannya.

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Adanya jaminan diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur di mana kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dalam perikatan.⁶

Jadi yang dimaksudkan dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan, bahwa

⁶ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Hukum Unsur-unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983, hlm. 14.

debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷

Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan oleh debitur dengan kreditur.

Hukum jaminan ini di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata, yakni secara umum dalam Pasal 1131 yang menyatakan : “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan perseorangan.”

Kemudian asas yang terkandung dalam Pasal 1131 KUH Perdata diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa :

“Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah

⁷ Hartono Hadisoeparto. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty Yogyakarta, 1984, hlm. 50.

untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain.”

Jadi Pasal 1132 tersebut membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat yang berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur, yaitu :

1. Jaminan yang bersifat *konkuren* ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, di mana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya ;
2. Jaminan yang bersifat *preferen* ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, di mana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, berdasarkan Pasal 1 angka 23 yang dimaksudkan dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁸

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*.

Dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting sekali, karena lembaga jaminan yang baik menurut R. Subekti, adalah :⁹

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

Berdasarkan hal tersebut, maka jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menjamin utang karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Sehingga jaminan berfungsi untuk kepentingan kreditur, guna menjamin dananya melalui suatu

⁹ R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta, 1987, hlm. 29.

perikatan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur.¹⁰

Jaminan umum seperti yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tersebut dirasa kurang mencukupi dan kurang memberikan rasa aman bagi para kreditur. Beberapa hal yang dirasa kurang memberikan jaminan kepastian adalah :¹¹

- **Pertama,** harta kekayaan seseorang sewaktu-waktu dapat habis, bila kondisi demikian terjadi, maka para kreditur dapat dirugikan karena ada kemungkinan debitur tidak memiliki suatu barangpun dan kreditur tidak mendapatkan apapun ;
- **Kedua,** jaminan secara umum tersebut berlaku bagi semua kreditur, sehingga apabila kreditur berjumlah lebih dari satu orang atau banyak sangat dimungkinkan mereka tidak mendapatkan pelunasan piutangnya secara penuh. Bahkan mungkin juga tidak mendapatkan pelunasan sama sekali.

¹⁰ Djuhaendah Hasan. *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*. Makalah Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. BPHN. Jakarta. 2000. hlm. :

¹¹ Zachrowi Soejoeti dan Masyhud Asyhari. *Hukum Jaminan*. Penerbit Navila. Yogyakarta, 1993, hlm. 12-13.

Melihat kemungkinan tersebut, kreditur sering atau bahkan selalu menghendaki adanya jaminan khusus, yaitu jaminan yang diadakan secara khusus agar para pihak memenuhi kewajiban perikatannya. Dengan demikian berarti, bahwa jaminan khusus timbul karena ada perjanjian khusus yang diadakan oleh para pihak. Jaminan khusus ini dapat berupa perorangan biasa disebut dengan penanggungan atau *borgtocht* atau *personal guarantee* dan dapat pula berupa jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

2.2. Pengertian Benda Pada Umumnya

Pengertian yang paling luas dari perkataan benda (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek lawan dari subyek atau orang dalam hukum, ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja dan ada lagi dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang.¹²

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan benda itu juga meliputi barang-barang yang tak

¹² R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta, 1987, hlm. 60.

dapat terlihat hak-hak, misalnya hak piutang atau penghasilan. Sehingga jaminan kebendaan termasuk dalam hak kebendaan, di mana hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada setiap orang maka sifat jaminan kebendaan juga termasuk sifat-sifat hak kebendaan, yaitu :

- a. Bersifat absolut dapat dipertahankan kepada siapa saja ;
- b. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) di mana hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang tersebut berada, hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya ;
- c. Asas *prioritet* bahwa yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference*) mana yang terjadi dahulu tingkatnya lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian ;
- d. Asas publisitas bahwa pendaftaran benda merupakan bukti arti kepemilikan ;
- e. Kemungkinan untuk dapat dipindahtangankan atau dialihkan secara penuh dilakukan. ¹³

¹³ Freddy Harris. *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. BPPK Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta, 2000, hlm. 5.

Adapun asas umum yang berlaku bagi hak jaminan baik gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotik adalah :

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang jaminan terhadap kreditur lainnya ;
- b. Hak jaminan merupakan *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir maka perjanjian jaminan demi hukum berakhir pula ;
- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu, artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan ;
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya ;
- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan, artinya kreditur pemegang hak jaminan berwenang untuk menjual sendiri baik berdasarkan penetapan Pengadilan maupun

berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atas benda dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan benda tersebut untuk melunasi piutang kepada debitur ;

- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi hak jaminan pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan, asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai.¹⁴

Perbedaan kebendaan meliputi :

- a. Kebendaan bertubuh dan tidak bertubuh

Kebendaan bertubuh apabila berwujud artinya dapat ditangkap oleh panca indra, sedangkan kebendaan tak bertubuh adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak untuk menuntut sesuatu.

- b. Kebendaan yang dapat dan tak dapat dihabiskan

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni. *Hak Jaminan dan Kepailitan*. Makalah Disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Diselenggarakan BPHN, Jakarta, 2000, hlm. 6-7.

Benda dikatakan habis bilamana karena dipakai menjadi habis misalnya makanan, minyak goreng, kayu bakar, uang dapat dianggap sebagai benda yang dapat dihabiskan bila dipakai (dibelanjakan).

c. Kebendaan bergerak dan tidak bergerak

Tentang kebendaan ini undang-undang membaginya dalam 2 golongan, yaitu :

1). Kebendaan bergerak

- Kebendaan bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 dan Pasal 510 KUH Perdata. Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 509 KUH Perdata), sebagai contoh benda yang dapat berpindah adalah binatang peliharaan/ternak, sedangkan benda yang dapat dipindahkan misalnya meja, kursi dan sebagainya.
- Benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan tak bertubuh yaitu hak-hak tuntutan-tuntutan yang objeknya adalah benda bergerak, misalnya hak pakai atas benda bergerak termasuk juga saham-saham dari sebuah Perseroan Terbatas.

2). Kebendaan tidak bergerak

Kebendaan tak bergerak ini dapat dibedakan, yaitu :

- Kebendaan tidak bergerak menurut sifatnya.

Benda yang menurut sifatnya tak bergerak itu sebenarnya hanyalah tanah dan apa yang secara geologis terikat dengan tanah, misalnya barang tambang selama belum dikeluarkan dari tanah. Selanjutnya dianggap juga kebendaan tak bergerak yaitu benda-benda yang dengan akarnya menancap dalam tanah, misalnya pohon-pohon dan tanaman, buah-buahan yang belum dipetik atau ditebang, buah-buahan yang sudah dipetik atau cabang dan ranting yang sudah ditebang tidak lagi merupakan benda tak bergerak melainkan telah menjadi benda bergerak. Masih termasuk dalam macam kebendaan tak bergerak menurut sifatnya ini adalah benda-benda yang didirikan di atas tanah dan tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan rumah. Untuk itu disyaratkan ikatan dengan tanah harus kuat maksudnya harus dengan pondamen.

- Kebendaan tak bergerak karena peruntukannya.

Kebendaan tak bergerak karena peruntukannya ini sebenarnya adalah benda-benda yang menurut sifatnya adalah benda bergerak akan tetapi oleh pemilikannya telah dihubungkan dengan benda tak bergerak dan untuk dipakai selamanya guna kebendaan tak bergerak tersebut. Sebagai contoh, mesin-mesin dalam sebuah pabrik, dalam hal ini benda-benda tersebut yaitu mesin-mesin adalah benda bergerak dan diperuntukkan untuk pabrik. Mengenai kebendaan tak bergerak karena peruntukannya hanya pemilik dari kebendaan tak bergerak sajalah yang dapat menentukan kebendaan bergerak menjadi kebendaan tak bergerak karena peruntukannya. Selanjutnya disyaratkan juga bahwa pemilik kebendaan itu juga menjadi pemilik dari kebendaan tak bergerak yang dijadikan benda utama.

- Kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUH Perdata)

Termasuk dalam golongan ini adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan terhadap mana objeknya adalah benda tak bergerak. Sebagai contoh adalah hak pakai

hasil atas benda tak bergerak, tuntutan penyerahan kebendaan tak bergerak dan juga hak hipotik termasuk dalam golongan ini.¹⁵

Selanjutnya mengenai pembebanan jaminan terhadap benda-benda bergerak tersebut dilakukan dengan jaminan gadai (*pand*) dan fidusia, sedangkan benda tak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik dan hak tanggungan.

Dengan adanya pembebanan ini cara penyerahan benda bergerak dilakukan dengan cara yang berlainan dengan benda tak bergerak. Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, simbolis (penyerahan kunci gudang), *traditio brvimanu*, *constitutum possessorium*, *traditio longa manu*.

Sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia dibentuk pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan benda

¹⁵ Purwahid Patrik dan R. Suharto. *Asas-asas Hukum Benda*. FH UNDIP. Semarang, 1996, hlm. 15-19.

yang menjadi objek jaminan diberikan pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

2.3. Perjanjian Jaminan Fidusia

2.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam dunia perbankan dikenal beberapa lembaga jaminan kebendaan, yaitu berupa hak tanggungan untuk benda tidak bergerak dan hipotik atas kapal 20 M³ isi kotor yang dipersamakan dengan benda tidak bergerak, sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk benda bergerak dan tidak bergerak. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Sebelum undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*fidusia cum creditore*", Asser Van Oven menyebutnya "*zekerhheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*beziloos*

zakerheidsrecht (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "*eigendom soverdracht tot zekerheid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja.¹⁶

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam termologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹⁷

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 UUJF tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman. *Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai & Fiducia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991. hlm. 90.

¹⁷ Munir Fuady. *Op.cit*, hlm. 3.

¹⁸ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*. Disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. DepKeh dan HAM RI, 2002, hlm. 2.

atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

Oleh karena UUJF memakai istilah utang, maka istilah itu berhubungan dengan perikatan dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1131 KUH Perdata di mana dalam doktrin ditafsirkan luas sehingga meliputi semua melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut : ¹⁹

a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek yaitu :

- Debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
- Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang

¹⁹ E. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 160 - 175.

diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja ;

- Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia ;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda ;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia ;
- e. Hak *preferen* ;
- f. Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan *Clygnett*.²⁰

Selanjutnya sesudah Indonesia merdeka, pengakuan fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah dapat kita lihat juga dalam arrest di Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Keputusan No. 158/1950 Pdt tertanggal 22 Maret 1950. Perkara ini adalah antara *Algemeine*

²⁰ *Ibid*, hlm. 111.

Volkscrediet Bank yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia di Semarang melawan The Gwan Gee dan Marpuah.²¹

Pengakuan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak saja, ditegaskan lagi dalam Keputusan MA No. 372 K/Sip/1970, tertanggal 1 September 1971, dalam perkara antara BNI Unit I Semarang melawan Lo Ding Siang.²²

Bahwa lembaga fidusia tetap dibenarkan oleh yurisprudensi, karena lembaga gadai kurang bisa memenuhi kebutuhan praktek, diakui oleh MA dalam Keputusannya Nomor : 1500 K/Sip/1978 tertanggal 2 Februari 1980.²³

2.3.2. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia

Karena fidusia merupakan lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya, maka dalam lembaga ini terdapat prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia, yaitu :²⁴

- a. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya ;

²¹ *Ibid*, hlm. 112.

²² *Ibid*, hlm. : : : :

²³ *Ibid*, hlm. 118.

²⁴ Munir Fuady. *Op.cit*, hlm. 4.

- b. Hak penerima fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur ;
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak fidusia harus dikembalikan kepada pemberi fidusia ;
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

2.3.3. Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut :²⁵

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 UUJF).
Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

²⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi. *Op.cit*, hlm. 36-37.

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- b. Selalu mengikuti objek yang dijamin ditangan siapa pun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF).

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF).

Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 UUJF, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- d. Nilai penjaminan ;
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF).

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

2.3.4. Sifat-sifat Perjanjian Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut :²⁶

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok ;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului *droit de preference* dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUJF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku *adagium firs registered (firs secured)*.²⁷

Droit de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek

²⁶ Gunawan Wijadja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 123 – 124.

²⁷ *Ibid*, hlm. 124.

jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).²⁸

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi :²⁹

- Mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur ;

²⁸ *Ibid*, hlm. 125.

²⁹ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bandung, 2002, hlm. 132.

- Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank ;
- Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.

Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut : ³⁰

- a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur ;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti

³⁰ Oey Hoey Tiong. *Op. cit*, hlm. 32-33.

perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;

- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenaemde overeenkomst* ;
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

2.4. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.³¹

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUJF disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia baik

³¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia. *Op.cit*, hlm. 3.

identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

2.5. Subyek Jaminan Fidusia

Menurut UUJF yang menjadi subyek dalam perjanjian jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia menurut Pasal 1 angka 6 adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia harus notaris Indonesia,

maka pemberi fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing kecuali penerima fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditur/penerima fidusia.

2.6 . Pembebanan Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUJF dinyatakan : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Alasan mengapa UUJF menetapkan bentuk khusus (akta notaris) bagi perjanjian jaminan fidusia adalah bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, karena akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa akta otentiklah yang

dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.³²

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 9 UUF dinyatakan juga, bahwa :

- 1) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- 2) Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial, dalam pasal tersebut secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh dikemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan hal ikhwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan piutang.

2.7. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia diharuskan didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 UUF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan

³² Fred B.G. Tumbuan. *Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Fidusia*. Makalah. Disampaikan pada Pelatihan Sisminbakum Untuk Calon Notaris. Jakarta, 2003, hlm. 11.

fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :³³

- a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :
- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan ;
 - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;
 - 3) Data perjanjian pokok, yaitu macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia ;

³³ PP No. 86 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*.

4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;

- Identifikasi benda tersebut
- Penjelasan surat bukti kepemilikannya

5) Nilai penjaminan dan ;

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan.

b. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilengkapi dengan :

- Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia ;
- Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia ;
- Bukti pembayaran biaya pendaftaran.

c. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan.

Apabila tidak lengkap, langsung harus dikembalikan berkas permohonan tersebut.

d. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

e. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima Sertifikat Jaminan Fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat Jaminan Fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftar akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.³⁴

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat

³⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi. *Op. cit.*, hlm. 41.

irah-irah dengan kata : **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,”** sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 1 UUF. Pemberian arti seperti ini juga tegas dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Rumah Susun No : 16 Tahun 1985 dan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.

Dengan memegang titel eksekutorial, maka selanjutnya dapat diambil langkah-langkah eksekusi. Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Pasal 435, Pasal 440 RV dan Pasal 224 HIR, kita tahu bahwa irah-irah pada akta, yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam ketentuan yang bersangkutan merupakan salah satu syarat bisa mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia bagi kreditur akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi bila debitur cidera janji, eksekusi terhadap yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : ³⁵

³⁵ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 318.

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia ;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum ;
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua) bentuk, yakni : ³⁰

- a. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang :
 1. Telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 2. Bersifat dijalankan terlebih dahulu ;
 3. Berbentuk provisi dan ;
 4. Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

³⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta. Jakarta, 1993, hlm. 119-120.

b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, berupa :

1. Grose akta pengakuan utang ;
2. Grose akta hipotik ;
3. Grose akta *crediet verband*.

2.7.1. Kewajiban Pendaftaran Fidusia

Oleh karena tidak ada satu pun ketentuan dalam UUJF yang mengatakan, bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah maka ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 tersebut di atas ditafsirkan untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUJF maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Karena fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa untuk menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUJF (Pasal 37 ayat 3 UUJF).

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka UUJF kemudian dengan tegas mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat di instansi yang berwenang, yakni Kantor Pendaftaran

Fidusia (KPF), kewajiban tersebut ditugaskan kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran dengan mengisi data sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UUJF.

Pendaftaran bagi UUJF adalah momentum yang sangat tinggi nilainya dari lembaga jaminan fidusia, karena lahirnya hak agunan adalah pada saat pendaftaran diterima di KPF. Kemudian KPF menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya permohonan yang dicatat dalam Buku daftar Fidusia (BDF). Dalam hal ini KPF tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.

2.7.2. Akibat Hukum Suatu Pendaftaran

Lembaga pendaftaran merupakan lembaga baru dalam UUJF yang sebelumnya dalam yurisprudensi tidak dikenal, dengan adanya lembaga pendaftaran ini telah tercapai pemenuhan asas publisitas

dan spesialisitas sebagai salah satu syarat hak jaminan kebendaan. Demikian pula lahirnya hak agunan atau hak kepemilikan atas jaminan fidusia adalah pada saat penyerahan permohonan pendaftaran pada KPF. Pendaftaran benda yang wajib dilakukan oleh penerima fidusia didaftarkan di tempat kedudukan pemberi fidusia, mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

UUJF mengharapkan dengan adanya lembaga pendaftaran ini akan terjamin kepastian hukum, dicegah adanya fidusia ulang atau fidusia paralel yang selama ini terjadi dalam *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* (FEO). Akibat hukum dari pendaftaran ini melahirkan hak mendahului sekaligus memberikan titel eksekutorial bagi kepentingan penerima fidusia selaku kreditur.³⁷

Sedangkan mengenai sistem pendaftaran benda yang selama ini dikenal adalah pendaftaran dengan mencatat secara rinci ciri-ciri benda tersebut, sehingga benda tersebut dapat dibedakan dengan jelas dan tegas dari benda-benda lainnya yang serupa. Contohnya pendaftaran benda bergerak seperti pendaftaran mobil dan sepeda

³⁷ Martin Roestamy. *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Tinjauan Praktis)*, Media Notariat Edisi : Juli-September, INI Jakarta, 2002, hlm. 11.

motor yang selain didasarkan atas titel perolehan, merk, type, warna dan tahun pembuatan juga didasarkan atas nomor Polisi, nomor rangka dan nomor mesin. Mengenai dua ciri yang disebut terakhir adalah adalah ciri yang relatif permanen, karena nomor-nomor tersebut diketok bukan ditempel pada besi kerangka dan mesin kendaraan yang bersangkutan. Itulah sebabnya orang mengatakan, bahwa pendaftaran yang kita lakukan menganut asas spesialisitas dan disinilah salah satu unsur kepastian hukum daripada sistem pendaftaran. Asas lain dalam sistem pendaftaran benda dan ikatan jaminan adalah asas publisitas, yakni pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk mengetahui adanya dan data-data mengenai pendaftaran.

Disamping itu perlu untuk diingat bahwa selama ini sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal pendaftaran benda untuk sementara. Oleh karena pendaftaran benda selalu bersifat tetap, kecuali bendanya musnah. Sedangkan pendaftaran yang bersifat sementara adalah pendaftaran hak jaminan yang memang bersifat sementara.³⁸

³⁸ J. Satrio. *Pendaftaran Fidusia*. Media Notariat Edisi Juli-September. INI Jakarta, 2002 Media Notariat, hlm. 18.

2.8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Ketentuan mengenai hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu : ³⁹

1. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau ;
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu : jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

³⁹ J. Satrio. *Op.cit*, hlm. 301.

Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 di atas dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 308.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴¹

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴²

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁴² Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Penerbit ANDI. Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro : dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian lapangan terutama meneliti data primer.⁴³

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.⁴⁴ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990, hlm. 9.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990, hlm. 9.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴⁵

Metode penelitian hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yakni meliputi lingkup penelitian terhadap inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan serta didukung data yang langsung diperoleh dari informan/responden digunakan untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.cit*, hlm. 36.

pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia di KPF yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini dikatakan deskriptif, karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dikatakan analitis, karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan empiris terhadap penyebab terjadinya permasalahan hukum yang timbul dalam praktek sebagaimana disebut dalam perumusan masalah.

3.3. Populasi dan Teknik Sampling

3.3.1. Populasi

Dalam tesis ini yang menjadi populasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, yaitu:

1. Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dan
2. Notaris di Kota Semarang yang pernah melakukan pendaftaran fidusia di KPF Semarang.

3.3.2. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang dilakukan pada populasi Kantor Pendaftaran Fidusia adalah *Purposive Sampling* dan pada populasi Notaris di Kota Semarang adalah secara *random sampling* dengan demikian semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁴⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan penelitian hanya dilakukan pada daerah sampel, yakni terhadap

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1991, hlm. 44.

subyek penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, yaitu aparat Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai instansi satu-satunya yang berwenang melakukan pendaftaran serta mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta jaminan fidusia serta yang pernah melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Sehingga sampel ditentukan adalah :

1. Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang, dan
2. Notaris di Kota Semarang.

Mewakili sampel Kantor Pendaftaran Fidusia, ditentukan sebagai Responden adalah Kepala Pendaftaran Fidusia Semarang. Pada sampel Notaris di Kota Semarang ditentukan Notaris yang pernah melakukan pendaftaran jaminan fidusia ada sebanyak 25 orang Notaris di Kota Semarang, kemudian dengan cara klasifikasi Notaris yang terbanyak, Notaris yang sedang dan Notaris yang sedikit melakukan pendaftaran jaminan fidusia ditentukan 6 orang Notaris di Kota Semarang sebagai Responden Sampel yaitu :

1. Notaris Aristyo, SH ;
2. Notaris Hari Bagyo, SH ;

3. Notaris Syafran, SH ;
4. Notaris Nukmayati, SH ;
5. Notaris Cynthia Magdalena, SH dan ;
6. Notaris Dewi Kusuma, SH.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau *interview*.

Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian normatif. Sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian empiris.

Dengan mengumpulkan data dari berbagai tulisan hukum yang ada merupakan konsekuensi dari penelitian nomatif atau kepustakaan yang didasarkan atas data sekunder, yaitu dengan membaca tulisan atau artikel dalam jurnal, koran, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang yang akan diteliti.

Mengumpulkan data dari lapangan secara langsung merupakan konsekuensi dari penelitian empiris yang didasarkan

pada data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara, yaitu mewawancarai beberapa orang Notaris yang pernah melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan Pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) Semarang.

3.5. Metode Analisa Data

Analisa data berarti mencoba untuk memahami makna data. Analisis dilakukan sejak diperoleh data awal pada penelitian dan terus berlanjut selama penelitian dilakukan. Dalam suatu penelitian, data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif.⁴⁷ Setelah data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan di analisa untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu juga digunakan metode analisa yang kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh

⁴⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta, 1996, hlm. 77.

informan/responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat terbuka (*open ended*), disebut terbuka karena bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data baru yang masuk.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Op. cit*, hlm. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara khusus tentang proses terjadinya pembebanan jaminan fidusia dan kajian yuridis terhadap pendaftaran benda jaminan fidusia di dalam prakteknya. Pembahasan bertitik tolak dari temuan-temuan lapangan yang menyangkut proses terjadinya pembebanan dan pendaftaran benda jaminan fidusia yang pernah dilakukan oleh notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Jaminan Fidusianya dan Pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) Propinsi Jawa Tengah yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan HAM RI selaku instansi satu-satunya yang berwenang melakukan pendaftaran jaminan fidusia dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

- Tahap pembebanan dan ;
- Tahap pendaftaran jaminan fidusia.

Oleh karena itu, bab ini secara berturut-turut akan diuraikan dan dibahas hal-hal sebagai berikut :

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Pendaftaran Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)

4.1.1.1. Proses Terjadinya Pembebanan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sebelum dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di KPF, terlebih dahulu dilakukan tahap pembebanan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian menunjukkan perbuatan hukum pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang kemudian diikuti dengan tahap pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan dalam satu paket, karena lahirnya hak kebendan atas jaminan fidusia yang dimaksud dalam UUJF adalah pada saat pembebanan atas jaminan fidusia didaftarkan di KPF, maka dapatlah diartikan seolah-olah undang-undang ini ingin mengatakan tiada pembebanan tanpa pendaftaran.

Kegiatan terpenting dalam proses pembebanan jaminan fidusia adalah dilakukannya penandatanganan Akta Jaminan Fidusia.⁴⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UUJF, mengharuskan : “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”

Alasan mengapa UUJF menetapkan bentuk khusus (akta notaris) bagi perjanjian jaminan fidusia adalah, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata karena akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya bagi para pihak maupun kepada pihak ketiga termasuk ahli waris maupun orang yang meneruskan hak tersebut (Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata).

Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka menurut para responden sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara dengan para notaris di Semarang selaku responden pada Tanggal 19-23 Agustus 2003.

⁵⁰ *Ibid*

Beberapa hal pokok pada saat proses terjadinya pembebanan fidusia yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia, yakni : ⁵¹

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;

Identitas meliputi : nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia ;

3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;

Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Bambang Sulisty Budi selaku Kasie Pendaftaran Fidusia Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Jawa Tengah pada Tanggal 15 Agustus 2003.

berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

5. Nilai penjaminan dan ;

6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF).

Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta, yang berguna buat mengantisipasi adanya fidusia ulang atau fidusia paralel. Walaupun sebenarnya dilarang dilakukan pembuatan fidusia ulang atau fidusia paralel. Adapun maksud dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari pada satu dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya, maka akta yang lebih dahulu mendapat prioritas terlebih dahulu.

4.1.1.2. Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran bagi UUJF adalah merupakan momentum yang sangat tinggi nilainya dari lembaga jaminan fidusia, karena lahirnya hak agunan adalah pada saat pendaftaran diterima di KPF.

Untuk pertama sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Didalam UUJF terdapat suatu lembaga yang selama ini tidak dikenal dalam fidusia, yaitu lembaga pendaftaran yang diatur dalam Pasal 11 :

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ;
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku.

Pasal 12 ayat 1 : “Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Pasal 13 ayat 1 : “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.”

Pasal 14 ayat 1 : “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”

Pasal 15 ayat 1 :”Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Lembaga pendaftaran fidusia ini merupakan lembaga baru, dengan adanya lembaga ini telah tercapai pemenuhan asas publisitas dan spesialisitas sebagai salah satu syarat hak jaminan kebendaan. Demikian pula lahirnya hak agunan atau hak kepemilikan atas jaminan fidusia adalah pada saat penyerahan permohonan pendaftaran pada KPF. Pendaftaran benda yang wajib dilakukan oleh penerima fidusia, didaftarkan di tempat kedudukan pemberi fidusia mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Dalam penjelasan UUJF pada bagian umum angka 3 dikatakan, bahwa karena fidusia dalam praktek yang ada sebelum lahirnya UUJF ini tidak terdaftar, maka fidusia pada waktu itu kurang menjamin kepastian hak pihak yang menerima jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 ayat 6 UUJF yang menjadi penerima fidusia adalah kreditur, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa lembaga pendaftaran dalam UUJF dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dari kreditur, terutama terhadap pihak ketiga.

Dalam melakukan pendaftaran pencantuman data yang lengkap sudah diharuskan sejak penguangannya dalam akta notaris, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 6 UUFJ. Ketentuan dari pasal tersebut tetap diterapkan pada waktu melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia. Dalam pendaftaran tersebut diwajibkan untuk memuat data-data yang lengkap dalam pernyataan pendaftaran (Pasal 13 UUFJ), demikian pula perubahan yang terjadi selama penjaminan berlangsung wajib dilaporkan dan dicatat dalam daftar di KPF (Pasal 16 UUFJ).

Manfaat dari didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia adalah benda yang menjadi objek jaminan akan terpublikasi untuk umum, sehingga bagi pihak yang berkepentingan ingin mengetahui benda yang menjadi objek jaminan dapat langsung melihat datanya di KPF (Pasal 18 UUFJ). Selanjutnya dengan didaftarkan akta perjanjian jaminan fidusia benda yang menjadi objek jaminan benar-benar diketahui yang merupakan barang kepunyaan debitur, sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut dapat mengetahuinya melalui pengumuman di KPF.⁵² Dengan dilakukannya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut

⁵² Hasil wawancara dengan para notaris di Semarang selaku responden pada Tanggal 19-23 Agustus 2003.

menghindari kemungkinan terjadinya fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sama.⁵³

Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Dalam melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia atau pernyataan perubahan UUJF memberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran di KPF, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 13 : “ Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.”

Dari hasil penelitian dengan para notaris selaku responden, bahwa semua responden (yang berjumlah 6 orang), menyatakan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan di KPF adalah wajib dilakukan, karena mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Alasannya karena Akta Jaminan Fidusia

⁵³ Wawancara dengan Bapak Bambang Sulistyو Budi selaku Kasie Pendaftaran Fidusia Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Jawa Tengah pada Tanggal 15 Agustus 2003.

yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan setelah dilakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut di KPF selaku instansi yang satu-satunya berwenang melakukan pendaftaran serta mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia (BDF).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 14 ayat 3 dengan tegas menyatakan, bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia. Karena itu fidusia oleh undang-undang dianggap telah lahir bersamaan dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.⁵⁴ Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel I :

⁵⁴ Hasil wawancara dengan para notaris di Semarang selaku responden pada Tanggal 19-23 Agustus 2003.

TABEL I**Pendapat Notaris Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)**

| No. | Responden | Pendapat Notaris | |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | | Mempunyai Kepastian Hukum | Prosentase(%) |
| 1. | Aristyo, SH | Ya | 16,67 |
| 2. | Hari Bagyo, SH | Ya | 16,67 |
| 3. | Syafran, SH | Ya | 16,67 |
| 4. | Nukmayati, SH | Ya | 16,67 |
| 5. | Cynthia Magdalena, SH | Ya | 16,67 |
| 6. | Dewi Kusuma, SH | Ya | 16,67 |
| | Jumlah | 6 | 100 % |

Sumber : Data hasil wawancara dengan para notaris selaku responden yang telah diolah pada tanggal 2 September 2003.

4.1.1.3. Pendaftaran yang Dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang Didaftarkan Bendanya atau Ikatan Jaminannya

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia serta memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk

memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) terbuka untuk umum. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 UUJF menyatakan, bahwa “benda” yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan sedangkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 UUJF menetapkan, bahwa pendaftaran “jaminan” fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 tersebut dilakukan pada KPF. Pada dasarnya maksud dari pembuat UUJF, pendaftaran yang dimaksud adalah bukan pendaftaran benda jaminan fidusia.

Menurut Bambang Sulistyو Budi, selaku Kasie Pendaftaran Fidusia KPF Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Jawa Tengah, bahwa yang didaftarkan di KPF oleh penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya adalah “ikatan jaminannya” (Akta Jaminan Fidusia) berupa salinannya yang dibuat dengan akta notaris.⁵⁵

Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat para notaris yang menjadi responden dalam penelitian ini, mereka menyatakan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang Sulistyو Budi selaku Kasie Pendaftaran Fidusia Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Jawa Tengah pada Tanggal 15 Agustus 2003.

bahwa yang didaftarkan oleh penerima fidusia di KPF adalah Akta Jaminan Fidusia (ikatan jaminan) yang mereka buat untuk pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia. ⁵⁶ Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 :

TABEL II

Pendapat Notaris Selaku Responden Mengenai Benda atau Ikatan Jaminan Fidusia yang Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)

| Pendapat Responden | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|------------------------|---------------|
| No. | Notaris | Benda | Ikatan Jaminan Fidusia | Prosentase(%) |
| 1. | Aristyo, SH | - | Ya | 16,67 |
| 2. | Hari Bagyo, SH | - | Ya | 16,67 |
| 3. | Syafran, SH | - | Ya | 16,67 |
| 4. | Nukmayati, SH | - | Ya | 16,67 |
| 5. | Cynthia Magdalena, SH | - | Ya | 16,67 |
| 6. | Dewi Kusuma, SH | - | Ya | 16,67 |
| | Jumlah | - | 6 | 100 % |

Sumber : Data hasil wawancara dengan para notaris selaku responden yang telah diolah pada tanggal 2 September 2003.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan para notaris di Semarang selaku responden pada Tanggal 19-23 Agustus 2003.

Menurut Bambang Sulistyو Budi, adapun tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) terhadap kreditur tersebut dan untuk memenuhi asas publisitas karena KPF terbuka untuk umum.⁵⁷

4.1.2. Kedudukan dari Kreditur Selaku Penerima Fidusia Dengan Adanya Pendaftaran Tersebut

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 UUJF hanya mengatakan, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sedangkan penguasaan dalam bentuk apa tidak dijelaskan. Sebagaimana di atas sudah dijelaskan, bahwa maksud pendaftaran dalam UUJF adalah pendaftaran ikatan jaminannya, dengan pendaftaran ikatan jaminannya dan dengan diakuinya hak kreditur sebagai penerima fidusia sebagai hak kebendaan (Pasal 20 UUJF) yang dapat kita simpulkan dari diberikannya sifat *droit de suite*, maka pihak ketiga tidak bisa lagi mengabaikan hak kreditur yang sudah terdaftar. Oleh karena pada

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Bambang Sulistyو Budi selaku Kasie Pendaftaran Fidusia Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Jawa Tengah pada Tanggal 15 Agustus 2003.

asasnya berlaku prinsip barangsiapa lalai untuk melihat daftar pengumuman yang ada di KPF maka ia harus memikul sendiri resikonya. Nampaknya dengan telah dilakukan pendaftaran jaminan di KPF kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia menjadi aman.

Dengan demikian dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 27 UUJF yang mengatakan, bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Dengan demikian kita berangkat dengan pemikiran yang sama, bahwa yang diutamakan dengan yang didahulukan adalah sama. Sejalan dengan pemikiran itu, maka kreditur lainnya adalah sebagai para kreditur *konkuren*.

Adapun yang dimaksud dengan hak *preferen* tersebut adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya daripada kreditur lainnya, atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Hubungan antara hak *preferen* dengan penerima jaminan fidusia dalam Pasal 27 ayat 2 UUJF dijelaskan, bahwa : hak *preferen* adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Oleh karenanya dalam UUJF diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini

memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.⁵⁸ Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus, karena adanya kepailitan pemberi fidusia (Pasal 27 ayat 3).

Jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de preference*" sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada KPF. Berdasarkan ketentuan UUF tersebut, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak akan mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hak yang didahulukan maksudnya adalah, bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain.⁵⁹

1. Di samping itu juga pada prinsipnya fidusia ulang atas benda yang sama tidak dibenarkan. Akan tetapi jika terjadi fidusia ulang yang diakui tetap hanya satu fidusia saja, yakni fidusia yang pertama sekali didaftarkan di KPF (Pasal 17 UUF). Maka sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 dan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang Sulisty Budi selaku Kasie Pendaftaran Fidusia Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Jawa Tengah pada Tanggal 15 Agustus 2003.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan para notaris di Semarang selaku responden pada Tanggal 19-23 Agustus 2003.

Pasal 28 UUFJ tersebut ditentukan bahwa jika ada lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, hak *preferen* diberikan kepada hak orang yang lebih dahulu mendaftarkannya pada KPF.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-hak kreditur. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum akan hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari para pihak yang menerima fidusia.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Pendaftaran Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi yang ada di negeri Belanda maupun yurisprudensi yang ada di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses. Oleh karena yurisprudensi tentang fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut, maka tidak mengherankan jika

kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedural lahirnya jaminan fidusia tidak diatur, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia ini. Karena di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga sulit untuk dikontrol. Hal demikian dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali (fidusia ulang) tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dan lain sebagainya.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka undang-undang tentang fidusia yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang kemudian mengatur dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang di KPF setempat.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 UUJF yang mewajibkan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia diberikan dalam bentuk suatu ketentuan umum, padahal dalam Pasal 1 ayat 4 UUJF

dikatakan, bahwa benda yang diberikan sebagai jaminan dapat berupa benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar. Akan tetapi kalau benda jaminan fidusia berupa benda-benda terdaftar, apa harus didaftarkan sekali lagi. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini seperti telah dikemukakan di atas, penulis hanya mempersoalkan pendaftaran benda-benda yang belum terdaftar saja.

Selanjutnya kalau kita mengikuti ketentuan dalam UUJF tentang hapusnya ikatan jaminan, maka tidak ada satu ketentuanpun yang mengatakan bahwa benda jaminan kembali kepada pemberi jaminan melalui balik nama. Ada hanyalah ketentuan yang mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia (Pasal 25 UUJF), maksudnya dengan hapusnya ikatan jaminan fidusia kemudian dilakukanlah pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 UUJF).

Mengenai bagaimana cara kepemilikan benda jaminan kembali kepada pemberi jaminan tidak ada disebut, padahal orang tidak bisa melepaskan hak atas benda terdaftar dengan meninggalkan begitu saja.

Apabila kita cermati secara seksama dan teliti pasal-pasal yang ada dalam UUJF, bahwa pendaftaran yang dimaksud dalam UUJF adalah pendaftaran ikatan jaminan. Hal ini ada beberapa pasal yang

mendukung mengenai pendaftaran ikatan jaminan fidusia tersebut, antara lain Pasal 12 yang menyatakan tentang pendaftaran jaminan fidusia, Pasal 13 yang menyatakan tentang permohonan pendaftaran jaminan fidusia, demikian juga Pasal 14 dan Pasal 15 UUJF lebih tepat untuk ditafsirkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pendaftaran jaminan fidusia. Adapun yang dimaksud oleh pasal-pasal tersebut dengan pendaftaran jaminan fidusia adalah pendaftaran "ikatan jaminan fidusia," sama dengan seperti orang mendaftarkan ikatan jaminan hak tanggungan dan ikatan jaminan hipotik.

Dengan pendaftaran ikatan jaminan semua data-data baik mengenai ikatan jaminannya maupun bendanya, akan dicatat dengan teliti oleh KPF. Hal ini nampak pada Pasal 13 ayat 2 UUJF, semuanya demi kepastian hukum karena dengan pendaftaran ikatan jaminan akan diketahui :

- a. Siapa para pihaknya ;
- b. Perikatan pokok mana yang dijamin ;
- c. Besarnya utang ;
- d. Besarnya beban jaminan dan ;
- e. Klausula-klausulanya.

Semuanya akan dicatat dan disebut dengan rinci, demikian pula benda jaminan dicatat dengan teliti karena bendanya merupakan benda terdaftar. Dengan pencatatan dan pendaftaran ikatan jaminan, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Dengan pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti ;
- b. Dengan pendaftaran ikatan jaminan, kreditur punya bukti hak jaminan yang pasti ;
- c. Dengan pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu ;
- d. Dengan pendaftaran ikatan jaminan, pihak ketiga tidak bisa lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu bahwa benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditur tertentu.

Menurut J. Satrio, yang dimaksud dalam UUJF dengan pendaftaran adalah bukan pendaftaran “benda” jaminan melainkan pendaftaran “ikatan jaminannya.”⁶⁰

⁶⁰ J. Satrio. *Pendaftaran Fidusia*. Media Notariat Edisi Juli-September, INI Jakarta, 2002, hlm. 25.

Kegiatan yang dilakukan oleh KPF sehubungan dengan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 PP No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah : ⁶¹

1. Permohonan pendaftaran fidusia diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui KPF oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia ;
2. Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak lengkap pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi ;
3. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, pejabat mencatat jaminan fidusia dalam Buku

⁶¹ PP No. 86 Tahun 2000. *Op. cit.*, hlm. 38-40.

Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran ;

4. Kemudian pejabat pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ;
5. Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut pemohon memberitahukan kepada KPF untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.

Maksud dan tujuan dari pendaftaran akta perjanjian jaminan fidusia yang diharapkan oleh UUJF adalah untuk memberikan kekuatan hukum dan perlindungan hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang dalam hal ini KPF, berdasarkan Undang-undang maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan seperti putusan hakim.

Oleh karena itu pula jika ada alat bukti yang lain dalam bentuk apa pun juga harus ditolak. Para pihak tidak cukup, misalnya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh dan di hadapan seorang notaris saja tanpa didaftarkan pada KPF. Oleh karena menurut ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 UUF : “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.” Penerima fidusia tidak hanya cukup dengan menunjukan Akta Jaminan Fidusia saja sebagai bukti bahwa dia sebagai penerima fidusia, oleh karena lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia di KPF.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia ini adalah sebagai berikut : ⁶²

1. Diterbitkan oleh KPF ;
2. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia ;
3. Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan ;

⁶² Munir Fuady. *Op. cit*, hlm. 33-34.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia ;
5. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu :
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia ;
 - b. Identitas pihak penerima fidusia ;
 - c. Tanggal dan nomor Akta Jaminan Fidusia ;
 - d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia ;
 - e. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia ;
 - f. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
 - g. Nilai penjaminan dan ;
 - h. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
6. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan tulisan : **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** ;
7. Dengan demikian sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama

dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke KPF ;

9. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka :

- a. KPF mencatat pada Buku daftar Fidusia tentang perubahan tersebut ;
- b. Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran ;
- c. KPF menerbitkan pernyataan perubahan ;

Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 mengatakan, bahwa "benda" yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 12 mengatakan, bahwa pendaftaran "jaminan" fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 tersebut di atas dilakukan pada KPF. Kalau kita baca dengan seksama ada kontradiksi antara kedua pasal tersebut, karena

di salah satu pasal menyebutkan pendaftaran “benda” jaminan (Pasal 11 ayat 1) dan ada pendaftaran “jaminan” fidusia (Pasal 12).

Walaupun barangkali bukan demikian maksud dari pembuat undang-undang, namun ketentuan Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi : “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Bunyi dari pasal tersebut menimbulkan pengertian, seakan-akan di sana ada pendaftaran benda. Pengertian tersebut diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 18 yang berbunyi : “Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.”

Apabila ditafsirkan demikian, maka timbul pertanyaan apakah maksud pendaftaran tersebut sebenarnya pendaftaran suatu “benda” tertentu ataukah pendaftaran suatu “jaminan” tertentu.

Pendaftaran suatu benda merupakan suatu pembukuan atau registrasi benda tertentu di dalam buku atau register yang mana dicatat dengan teliti ciri-ciri benda dan pemilik benda tersebut. Benda yang telah didaftarkan disebut benda terdaftar atau benda atas nama, sedangkan orang yang namanya terdaftar dalam buku pendaftaran atau register adalah pemilik dari benda tersebut. Jadi dengan pendaftaran itu, maka hak dari pemilik benda menjadi

terdaftar dan kepada pemilik benda terdaftar atas permintaannya dikeluarkan bukti kepemilikan.

Pada umumnya benda bergerak adalah benda tidak terdaftar, namun ada perkecualiannya seperti : mobil, sepeda motor dan kapal. Akan tetapi kenyataannya, bahwa bisa saja suatu benda bergerak merupakan benda terdaftar. Karena sebagian besar dari benda terdaftar adalah benda tetap, namun pembahasan penulis dalam penulisan ini adalah mengenai fidusia yang objeknya benda bergerak yang tidak terdaftar, maka hanya akan dibahas mengenai pendaftaran benda bergerak yang tidak terdaftar saja.

Oleh karena hak yang terdaftar adalah hak si pemilik atas suatu benda, maka berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata hak si pemilik merupakan hak kebendaan suatu hak yang bersifat absolut yang bisa ditujukan kepada dan dipertahankan terhadap siapa saja. Salah satu ciri lain yang penting adalah, bahwa pada hak kebendaan ada *droit de suite* (Pasal 20 UUFJ).

Secara yuridis terhadap benda bergerak yang terdaftar diperlakukan ketentuan-ketentuan benda tetap. Oleh karena cara penyerahan dan pembebanannya dilakukan dengan mendaftarkan akta peralihan atau pembebanannya di dalam register. Sedangkan terhadap benda terdaftar pihak ketiga yang mengoper benda tersebut

dari pihak yang tidak berhak, tidak dapat membenarkan perolehannya dengan mendasarkan hanya kepada itikad baiknya saja.

Dari analisa dan pembahasan di atas, maka menjadi pertanyaan apakah benar memang maksud dari Pasal 11 ayat 1 UUJF, bahwa "benda" jaminan fidusia yang harus didaftarkan. Andaikan memang maksudnya "benda" jaminan yang harus didaftarkan, maka untuk selanjutnya atas benda tersebut tentunya berlaku ketentuan hukum benda tetap dan sudah jelas termasuk juga mengenai cara peralihannya.

Kalau memang terjadi pendaftaran "benda" jaminan fidusia, maka tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 1 UUJF, dilakukan atas permohonan dari dan dilakukan oleh penerima fidusia. Pendaftaran tersebut kemudian atas nama siapa, kalau berdasarkan pada penyerahan hak milik atau pengalihan hak milik menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUJF sudah semestinya atas nama pemilik benda tersebut. Akan tetapi kalau hak kepemilikan benda tersebut beralih kepada penerima fidusia, maka benda tersebut kepemilikannya menjadi milik penerima fidusia dan bendanya atas nama penerima fidusia, padahal penerimaan di sini bersifat *constitutum possesarium* dan apakah perlu balik nama atas

barang bergerak tersebut dan ini jelas tidak efektif jika pendaftaran berupa bendanya, kemudian bagaimana dengan benda-benda persediaan tersebut.

Pendaftaran "benda" tidak sama dengan pendaftaran "ikatan jaminan." Oleh karena untuk masing-masing pendaftaran ada ketentuannya sendiri-sendiri. Apabila orang mendaftarkan "benda," tidak dengan sendirinya benda tersebut menjadi terikat jaminan. Sebaliknya selama ini dalam praktek tidak ada pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang tidak terdaftar, karena paling tidak dengan pendaftaran benda tersebut sekaligus juga didaftarkan ikatan jaminannya.

Akan tetapi kalau memang yang dimaksud dengan pendaftaran adalah pendaftaran benda jaminan sekaligus ikatan jaminannya, semestinya benda jaminan didaftarkan atas nama pemberi jaminan. Kemudian dicatat hak kreditur berdasarkan ikatan jaminan, dengan demikian hak kreditur berdasarkan ikatan jaminan tersebut menjadi terdaftar.

Sistem pendaftaran benda yang selama ini kita kenal adalah pendaftaran dengan mencatat secara rinci ciri-ciri benda tersebut, sehingga benda tersebut dapat di individualisir atau dibedakan dengan jelas dan tegas dari benda-benda lain yang serupa.

Contohnya, pendaftaran benda bergerak adalah pendaftaran sepeda motor dan mobil yang selain didasarkan atas titel perolehan, merk, type, warna dan tahun pembuatan juga didasarkan atas nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin. Kedua ciri yang disebut terakhir adalah ciri yang relatif permanen, karena nomor-nomor tersebut diketok bukan ditempel ke besi kerangka dan mesin dari kendaraan tersebut. Salah satu sarana individualisir adalah melalui lembaga kadaster, oleh karena itu orang mengatakan pendaftaran kita menganut asas spesialisitas. Di sinilah letak salah satu unsur kepastian hukum daripada sistim pendaftaran benda.

Asas yang lain dalam sistim pendaftaran benda adalah asas publisitas, dengan mana pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk mengetahui adanya data-data pendaftaran. Pendaftaran yang disertai dengan publikasi menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, membuat suatu hak relatif menjadi absolut dan menjadi berlaku terhadap pihak ketiga.

Sedangkan dengan sistim pendaftaran seperti tersebut di atas untuk pendaftaran benda-benda bergerak yang lain diluar kendaraan bermotor dan kapal, yang umumnya tidak mempunyai ciri khas yang relatif permanen seperti TV, kulkas, mesin diesel dan generator yang memang punya nomor seri akan tetapi nomor-nomor tersebut

umumnya hanya berupa nomor kertas atau nomor di atas pelat yang ditempelkan pada benda-benda tersebut yang dengan mudah dapat dibuang atau diganti. Untuk benda-benda seperti itu unsur spesialisitas dan kepastian hukumnya sulit untuk terpenuhi.

Disamping itu juga perlu untuk diingat, bahwa selama ini sistim hukum kita tidak mengenal pendaftaran benda untuk sementara. Pendaftaran benda selalu bersifat tetap, kecuali bendanya musnah. Pendaftaran yang bersifat sementara adalah pendaftaran hak jaminan, karena memang bersifat sementara.

Sedangkan pendaftaran ikatan jaminan yang selama ini berlaku dalam sistim hukum kita adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang terdaftar. Ikatan jaminan hipotik atas kapal dan hak tanggungan adalah ikatan jaminan atas benda-benda tetap yang terdaftar.

Jadi kesimpulan penulis, maksud dari ketentuan Pasal 11 ayat 1 UUJF yang dimaksud dengan pendaftaran adalah bukan pendaftaran "benda" jaminan fidusia, akan tetapi pendaftaran "ikatan jaminannya." Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kesalahfahaman dan penafsiran terhadap ketentuan dari Pasal 11 ayat 1 dari UUJF tersebut, seyogyanya pasal tersebut menurut penulis perlu segera direvisi sehingga berbunyi : "Akta Jaminan

Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib didaftarkan.”

4.2.2. Kedudukan dari Kreditur Selaku Penerima Fidusia Dengan Adanya Pendaftaran Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata pembuat undang-undang meletakkan prinsip persamaan kedudukan dari para kreditur pada umumnya, maka selanjutnya sebagai perkecualian atasnya dalam Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan, bahwa hak *preferen* yang merupakan hak untuk didahulukan dari kreditur hanya diberikan berdasarkan hak istimewa (*privelege*), hak gadai dan hak hipotik. Tetapi dalam perjalanan waktu kita juga mengenal lembaga jaminan lain yang juga memberikan hak *preferen* kepada kreditur yang diatur dalam undang-undang di luar KUH Perdata, yakni Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Hak *preferen* ini dalam UUJF digunakan istilah “hak yang diutamakan” (Pasal 1 ayat 2) dan “hak yang didahulukan” (Pasal 27). Sekalipun tidak disebutkan secara tegas, tetapi kita boleh mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan yang diutamakan adalah yang didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi

dari benda jaminan fidusia, atau dengan perkataan lain tagihan kreditur penerima fidusia adalah tagihan *preferen*.

Kalau memang demikian dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 27 UUJF yang mengatakan, bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Dengan demikian kita berangkat dengan pemikiran yang sama, bahwa yang diutamakan dengan yang didahulukan adalah sama. Sejalan dengan pemikiran itu, maka kreditur lainnya adalah sebagai para kreditur *konkuren*.

Adapun yang dimaksud dengan hak *preferen* tersebut adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya daripada kreditur lainnya, atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Hubungan antara hak *preferen* dengan penerima jaminan fidusia dalam Pasal 27 ayat 2 UUJF dijelaskan, bahwa : hak *preferen* adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Diberikannya hak *preferen* kepada penerima jaminan fidusia, hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 UUJF. Ketentuan ini sekaligus menghapus keragu-raguan selama ini tentang ada tidaknya hak *preferen* bagi si penerima fidusia ini.

Sedangkan status *preferen* ini didapatkan oleh penerima fidusia pada saat didaftarkannya jaminan fidusia di KPF (Penjelasan Pasal 27 ayat 1 UUF).

Oleh karenanya dalam UUF diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus, karena adanya kepailitan pemberi fidusia (Pasal 27 ayat 3).

Jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de preference*" sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada KPF. Berdasarkan ketentuan UUF tersebut, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak akan mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hak yang didahulukan maksudnya adalah, bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain.⁶³

⁶³ *Ibid*

Di samping itu juga pada prinsipnya fidusia ulang atas benda yang sama tidak dibenarkan. Akan tetapi jika terjadi fidusia ulang yang diakui tetap hanya satu fidusia saja, yakni fidusia yang pertama sekali didaftarkan di KPF (Pasal 17 UUJF). Berbeda dengan hak tanggungan yang mengenal hak tanggungan pertama, kedua dan seterusnya. Maka sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 28 UUJF tersebut ditentukan bahwa jika ada lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, hak *preferen* diberikan kepada hak orang yang lebih dahulu mendaftarkannya pada KPF. Oleh karena itu, tidak ada hak *preferen* kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut :⁶⁴

1. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua ;
2. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan (Pasal 14 ayat 3 UUJF) ;
3. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh UUJF (Pasal 17).

⁶⁴ Munir Fuady. *Op. cit*, hlm. 43.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-hak kreditur. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum akan hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari para pihak yang menerima fidusia. Lebih dari itu karena dalam penjelasan UUJF ternyata, bahwa kepentingan yang dilindungi lebih luas sebab dikatakan bahwa kepastian hukum ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 UUJF yang berisi larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek yang menjadi jaminan adalah sangat menguntungkan kreditur. Selain itu juga ketentuan dalam Pasal 23 ayat 2 UUJF ditetapkan, bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek yang menjadi jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, kesemuanya untuk melindungi kepentingan kreditur. Lebih dari itu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUF, dijelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ini juga menimbulkan masalah apakah hak kebendaan beralih kepada kreditur atau jaminan saja. Sesuai dengan arti kata fidusia yang berarti kepercayaan, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) yang merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Timbulnya *fiducia cum creditore* ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan *fiducia cum creditore* ini, maka kewenangan yang dimiliki kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada

kepercayaan dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Debitur tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan itu. Hal ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk awalnya, jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang.

Masyarakat hukum Romawi pada waktu itu juga mengenal suatu pranata lain di samping pranata jaminan fidusia di atas, yaitu pranata titipan yang disebut *fiducia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya sama dengan pranata "trust" sebagaimana dikenal dalam sistem hukum common law. Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik sesuatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima, akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.

Berdasarkan pendapat dari Hogeraad yang memberikan keputusan-keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai

sah atau tidaknya fidusia, sebagaimana dikemukakan oleh P.A. Stein antara lain :

“Namun demikian kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal”⁶⁵.

oleh sebab itu, menurut penulis, pengesahan hak kepemilikan tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 hanyalah sebagai jaminan, bukanlah perpindahan hak milik dalam arti sesungguhnya (normal), seperti jual-beli, hibah dan sebagainya.

⁶⁵Prof. Mr.P.A. Stein dalam Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,1977. hal. 18.

BAB V

P E N U T U P

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan termasuk jaminan fidusia ini, maka Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. dimaksud dengan pendaftaran dalam UUJF ini bukanlah pendaftaran “benda” jaminan, melainkan pendaftaran ikatan “jaminannya” yang didaftarkan di KPF.
- 5.1.2. Aspek hukum pendaftaran melahirkan hak mendahului (*preferen*) sekaligus memberikan titel eksekutorial bagi kepentingan kreditur selaku penerima fidusia, dilain pihak dengan pengaturan pendaftaran untuk benda-benda tertentu yang tidak terdaftar dapat menimbulkan peluang keaburan hukum apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara teliti dan jelas.

5.2. Saran-saran

- 5.2.1. Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman penafsiran dan persepsi dari masyarakat luas mengenai bunyi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 UUFJ tersebut dengan pasal-pasal lain dalam UUFJ. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman dan HAM RI, agar mengusahkan kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk merevisi ketentuan Pasal 11 ayat 1 tersebut.
- 5.2.2. Hendaknya dalam pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya di KPF menyerahkan data yang selengkap mungkin. Perlu kiranya koordinasi antara notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Jaminan Fidusia untuk membebaskan benda yang menjadi objek jaminannya dengan Pejabat KPF sebagai instansi satu-satunya yang berwenang melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian dapat mencegah itikad buruk dari pihak ketiga, sehingga kepentingan kreditur selaku penerima fidusia terlindungi.

UPT-PUSTAK-UMH/P

RINGKASAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan.

Selama ini kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disingkat UUHT). Di samping itu juga hak jaminan lain yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai (*pand*), hipotik selain atas tanah dan jaminan fidusia.

Lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik (*constitutum possessorium*). Untuk kebutuhan tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan benda yang menjadi objek jaminan dan tidak juga dapat digunakan hipotik yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja.

Pada jaminan fidusia bentuk dari *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) tersebut dilakukan melalui tiga fase, yaitu :

- Pertama : FASE PERJANJIAN OBLIGATOIR (OBLIGATOIR OVEREENSKOMST)**, berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).
- Kedua : FASE PERJANJIAN KEBENDAAN (ZAKENLIJKE OVEREENSKOMST)**, yaitu berupa perjanjian penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium* (penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda).
- Ketiga : FASE PERJANJIAN PINJAM PAKAI**, dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjamkaikan kepada pihak debitur.

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia ini ada kewajiban pendaftaran yang oleh UU No. 42 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan : "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan."

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan, bahwa : "Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 di atas dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)."

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Namun yang menjadi persoalan adalah adanya ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 di atas, dalam pasal tersebut dikatakan "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan," sehingga menjadi pertanyaan apakah pendaftaran "benda" yang dijaminakan harus didaftarkan memang maksud dari UUJF atau "jaminan (aktanya)" yang harus didaftarkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam perjanjian jaminan fidusia terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia ;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda ;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia ;
- e. Hak *preferen* ;
- f. Sifat *accessoir*.

Karena fidusia merupakan lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya, maka dalam lembaga ini terdapat prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia, yaitu :

- a. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya ;
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur ;
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak fidusia harus dikembalikan kepada pemberi fidusia ;
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUJF dinyatakan : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Setelah tahapan pembebanan atas objek yang dijadikan jaminan fidusia dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 wajib didaftarkan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999 jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada

Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini : diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis berarti, bahwa penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif, sedangkan pendekatan secara empiris digunakan untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembebanan dan

pendaftaran jaminan fidusia di KPF yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Spesifikasi penelitian ini termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah secara *random sampling*, dengan demikian semua anggota mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel.

Setelah data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

IV. HASIL PENELITIAN

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka undang-undang tentang fidusia yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 12, mengatur ketentuan pendaftaran tersebut dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang di KPF setempat.

Namun yang dimaksud dengan pendaftaran dalam UUJF ini bukanlah pendaftaran “benda” jaminan, melainkan pendaftaran ikatan “jaminannya” yang didaftarkan di KPF tersebut.

Aspek hukum pendaftaran ini melahirkan hak mendahului (*preferen*) sekaligus memberikan titel eksekutorial bagi kepentingan kreditur selaku penerima fidusia dari kreditur-kreditur lainnya.

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman penafsiran dan persepsi dari masyarakat luas mengenai bunyi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 UUJF tersebut dengan pasal-pasal lain dalam UUJF. Seyogyanya diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman dan HAM RI, agar segera mengusahkan kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk segera merevisi ketentuan Pasal 11 ayat 1 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Asyhari, Masyhud dan Zachrowi Soejoeti, 1993, **Hukum Jaminan**, Penerbit Navila, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, **Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai dan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2000, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisoeparto, Hartono, 1984, **Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2000, **Metodologi Research Jilid I**, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Kashadi dan Purwahid Patrik, 2000, **Hukum Jaminan**, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Subekti, R., 1982, **Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung.
- , 1987, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta.
- Satrio, J., 2002, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharto, R. dan Purwahid Patrik, 1996, **Asas-asas Hukum Benda**, FH UNDIP, Semarang.
- Sitanggang, Cormentyna dan Victor M. Situmorang, 1993, **Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1985, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tiong, Oey Hoey, 1983, **Fidusia Sebagai Jaminan Hukum Unsur-unsur Perikatan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1996, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijadja, 2000, **Jaminan Fidusia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang **Perbankan**.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, 2000, Disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, DepKeh dan HAM RI.

PP No. 86 Tahun 2000 Tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia**.

PP No. 87 Tahun 2000 Tentang **Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman**.

Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000 Tentang **Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia**.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01.UM.01.06 Tahun 2000 Tentang **Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia**.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.08.UM.07.01 Tahun 2000 Tentang **Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.**

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.UM.07.01 Tahun 2001 Tentang **Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI.**

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI No. C.UM.01.10-11 Tentang **Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.**

MAJALAH/MAKALAH :

Hasan, Djuhaendah, 2000, **Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan**, Makalah Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, BPHN, Jakarta.

Harris, Freddy, 2000, **Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia**, Makalah Disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Roestamy, Martin, 2002, **Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Tinjauan Praktis)**, Media Notariat Edisi : Juli-September, INI, Jakarta.

Satrio, J. 2002, **Pendaftaran Fidusia**, Media Notariat Edisi : Juli-September, INI, Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remy, 2000, **Hak Jaminan dan Kepailitan**, Makalah Disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Diselenggarakan BPHN, Jakarta.

Tumbuan, Fred B.G., 2003, **Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia**, Makalah, Jakarta.